

**PENANGAN FAKIR MISKIN
DITINJAU DARI KONSEP-KONSEP PEKERJAAN SOSIAL**

THE HANDLING OF THE POOR IN THE CONCEPTS OF SOCIAL WORK

Anwar Sitepu

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Sosial RI
Jl. Dewi Sartika No. 200 Cawang Jakarta Timur. Telp. 021 8017146, Fax. 021 8017126.
E-mail: sitepu.anwar@yahoo.co.id

Abstrak

Tulisan ini bertujuan untuk mendiskripsikan penanganan fakir miskin (FM) ditinjau dari konsep-konsep pekerjaan sosial. Meninjau penanganan FM dengan menggunakan konsep-konsep utama pekerjaan sosial bermanfaat sebagai kontrol, apakah sudah dilakukan sesuai nilai, arah yang diyakini profesi. Konsep-konsep dimaksud adalah: menolong diri sendiri (*self help*), Hak azasi manusia (*human rights*), Keadilan sosial (*social justice*), Kebutuhan (*Needs*), Sistem sumber pemenuhan kebutuhan, Manusia dalam situasi (*person in situation*), Keberfungsian sosial (*social functioning*) dan Perubahan berencana (*planned changed*). Mengacu kepada konsep-konsep tersebut, maka penanganan fakir miskin dalam pekerjaan sosial dilakukan sebagai berikut: Fakir miskin dipandang sebagai subjek yang memiliki martabat dan harga diri sama seperti manusia lain. FM dipahami dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya, dimana dia berada. FM dipandang sebagai orang yang memiliki potensi yang melekat dalam dirinya dan dalam kaitan dengan lingkungan. Oleh sebab itu penanganan FM selain pengembangan kapasitas diri FM juga dengan peningkatn kapasitas sistem-sistem sumber serta memperjuangkan keadilan sosial dalam masyarakat. Kegiatan penanganan FM dilakukan secara terencana dan sistematis melibatkan berbagai pihak terkait, dan dilakukan secara bertahap dari: Keterlibatan (*Engagement*), Asesmen (*Assessment*), Perencanaan (*Planning*), Implementasi (*Implementation*), Evaluasi (*Evaluation*) dan Terminasi (*Termination*).

Kata kunci: fakir miskin, menolong diri sendiri, hak azasi manusia, keadilan sosial, dan manusia dalam situasi.

Abstract

This paper aims to describe the handling of the poor in terms of the concepts of social work. Reviewing the handling of the poor using the main concepts of social work as a control, whether it is done according to the value, the direction which believe by profession. The concepts are: self-help, human rights, social justice, Needs, human-in-situation, social functioning, and planned changed. Referring to these concepts, poverty management in social work carried out as follows: The poor is seen as a subject that has dignity and self-esteem just like other human beings. The poor understood in relation to the social environment, where they are located. The poor is seen as having the potential inherent in himself and in relation to the environment. Therefore, poverty management can be done by develop self-capacity and increase source systems capacity as well as defend the social justice in society. Poverty handling activity done in a planned and systematic way that involve multiple stakeholders, and carried out gradually from: Engagement, Assessment Planning, Implementation, Evaluation and Termination.


Keywords: the poor, self-help, human rights, social justice, human-in-situation.

PENDAHULUAN

Kemiskinan masih merupakan permasalahan kesejahteraan sosial utama bagi bangsa Indonesia. Hingga saat ini jumlah penduduk miskin Indonesia masih cukup tinggi, meliputi sebanyak 28,59 juta jiwa atau 11,22 persen dari total penduduk pada bulan Maret 2015 (Republik Indonesia, 2015). Sesungguhnya jumlah ini sudah merupakan prestasi tersendiri karena pada masa sebelumnya jumlahnya lebih tinggi. Pada saat krisis ekonomi yang kemudian berkembang menjadi krisis multi dimensional pada tahun 1997-1998 jumlah penduduk miskin melonjak menjadi sebanyak 49,5 juta jiwa atau meliputi 24,2 persen dari populasi. Perlahan-lahan melalui aneka upaya (program pembangunan) kesejahteraan penduduk dapat diperbaiki, banyak penduduk miskin naik kelas menjadi tidak miskin, sehingga jumlah penduduk miskin semakin berkurang hingga posisi seperti sekarang.

Persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia saat ini adalah bahwa semakin sulit menurunkan

jumlah penduduk miskin. Hamonangan (2015), mengungkapkan bahwa mengurangi jumlah penduduk miskin pada kisaran 11 persen lebih sulit dibanding ketika jumlah penduduk miskin berada pada kisaran 13 persen atau lebih. Kesulitan mengurangi penduduk miskin hingga dibawah 10 persen terbukti dari pengalaman selama ini, yaitu: Pertama, pada priode pemerintahan, 2009-2014, ditargetkan jumlah penduduk miskin dapat diturunkan dari 14 persen menjadi 9 persen. Hasilnya, pada tahun 2014 ternyata jumlah penduduk miskin mencapai sebanyak 27,73 juta jiwa atau sebesar 10,96 persen. Kedua, pada masa Orde Baru, penduduk miskin berhasil dikurangi secara berkelanjutan dari 40,01 persen pada tahun 1976 menjadi 11,7 persen pada tahun 1995. Akan tetapi setelah itu penduduk miskin berlipatganda lagi, sehubungan dengan krisis multidimensional pada tahun 1997-1998. Melihat kenyataan tersebut, berarti untuk dapat mengurangi penduduk miskin hingga dibawah 10 persen diperlukan teknik dan strategi khusus, berbeda dengan penanganan sebelumnya.



Pada era pemerintahan sekarang, priode 2015-2019, pemerintah menetapkan target menurunkan jumlah penduduk miskin menjadi

7 – 8 persen pada tahun 2019. Terkait hal tersebut, Presiden telah menetapkan sejumlah kebijakan yang diharapkan ikut memberi

kontribusi. Salah satu kebijakan yang ditetapkan adalah penajaman Program Perlindungan Sosial (Republik Indonesia, 2014). Melalui program ini diluncurkan sejumlah kartu, yang berfungsi untuk membuka akses pelayanan bagi keluarga miskin. Kartu Indonesia Pintar (KIP) untuk bantuan biaya pendidikan; Kartu Indonesia Sehat untuk bantuan biaya kesehatan; Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) untuk kesejahteraan (Republik Indonesia, 2014b).

Presiden juga menetapkan kontrak kinerja bagi menteri-menteri yang memimpin Kementerian/Lembaga non kementerian untuk ikut memberi kontribusi dalam upaya memperbaiki taraf kesejahteraan sosial rakyat. Kementerian Sosial (Kemsos) melalui kontrak kinerja Menteri Sosial ditargetkan memberi kontribusi mengurangi jumlah penduduk miskin sebesar 1 persen. Kontribusi Kemsos diupayakan melalui aneka program yang diselenggarakan bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS), termasuk fakir miskin. Perlu dicatat bahwa dengan Undang-Undang RI Nomor 13 Tahun 2011, Kemsos memiliki tugas melakukan penanganan FM. Kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Sosial No. 20 Tahun 2015 di lingkungan Kementerian Sosial telah dibentuk unit kerja setingkat eselon I yang bertugas khusus untuk penanganan FM. Aneka kategori PMKS yang menjadi sasaran program Kemsos sesungguhnya terkait langsung dengan FM atau merupakan wujud lain dari FM, misalnya penyandang cacat, anak terlantar, lanjut usia terlantar, remaja putus sekolah, korban bencana dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, program-program Kemsos, seperti perlindungan dan jaminan sosial, rehabilitasi sosial, pemberdayaan sosial sesungguhnya tidak dapat dipisahkan secara mutlak dengan penanganan FM. Namun demikian Kemsos menyelenggarakan program khusus untuk penanganan FM yaitu program pemberdayaan dan penanganan FM (PPFM).

Dalam implementasinya program ini diwujudkan dalam bentuk bantuan tunai yang disebut sebagai dana stimulan. Dana stimulan diberikan kepada sasaran (penerima manfaat) sebesar Rp.2.000.000,- per keluarga. Dengan pertimbangan efektifitas, penerima manfaat program diorganisasikan dalam kelompok usaha bersama ekonomi (KUBE). Pola atau ketentuan yang berlaku sampai sejauh ini adalah setiap orang penerima manfaat wajib bergabung dalam salah satu KUBE. Setiap KUBE ditetapkan meliputi sebanyak 10 orang penerima manfaat. Komponen lain program penanganan FM adalah rehabilitasi sarana lingkungan (*sarling*) yang ditujukan untuk memperbaiki sarana lingkungan pemukiman penduduk miskin. Komponen ketiga adalah bantuan biaya rehabilitasi rumah tidak layak huni (disingkat Rutilahu, atau sebelumnya RSRTLH). Komponen ke-empat adalah pendampingan, yaitu penugasan seseorang yang direkrut khusus untuk memberi bimbingan/pendampingan kepada peserta program.

Persoalan yang dihadapi adalah bahwa dalam implementasi di lapangan program ini belum cukup efektif. Sejumlah hasil penelitian mengungkapkan hal tersebut. Salah satunya dilakukan oleh Bappenas pada tahun 2011 di tiga lokasi, yaitu: Kota Malang, Kota Kendari dan Kabupaten Pasuruan. Hasilnya sangat mengecewakan (tidak efektif) sehingga Bappenas ketika itu berniat untuk tidak lagi melanjutkan KUBE, tidak lagi mengalokasikan anggaran KUBE (Suradi, 2012; Bambang Nugroho, 2013).

Beberapa kelemahan yang terungkap adalah mulai dari persiapan, sampai kelemahan strategi yang ditempuh, yaitu pengorganisasian penerima manfaat dalam kelompok. Kelemahan ini dipandang terkait erat dengan kelemahan SDM penyelenggara program pengentasan FM. Ada indikasi kuat bahwa penyelenggara

program kurang memahami filosofi dasar penanganan FM (masalah kemiskinan). Implikasinya muncul dalam wujud kurang efektifnya program di lapangan. Oleh sebab itu disadari perlu segera menyusun formulasi baru program penanganan FM.

Tulisan ini dimaksud menguraikan penanganan FM ditinjau dari konsep-konsep pokok ilmu pekerjaan sosial. Hal ini dipandang sangat penting untuk menjadi masukan dalam perumusan kembali kebijakan teknis penanganan FM. Perbaikan teknis/kebijakan penanganan FM mendapat momentum yang tepat sehubungan dengan baru dibentuknya unit kerja khusus di lingkungan Kementerian Sosial (Kemos) untuk penanganan FM. Dalam sebuah kesempatan pertemuan, Mumu Suherlan (2016), Direktur Penanganan FM Perkotaan, dalam pertemuan dengan peneliti hari Senin tanggal 29 Februari 2016 di ruang kerjanya, mengungkapkan bahwa unit kerjanya sedang mencari model lain penanganan FM. “Kube sebagai program akan dikembalikan ke Dirjen Dayasos. Kami sedang memikirkan program lain”. Dia bahkan meminta agar Puslitbang Kesos membantu merumuskan program penanganan FM yang lebih tepat. Tulisan ini diharapkan menjadi salah satu bahan masukan.

Meninjau penanganan FM dengan konsep-konsep utama dalam pengetahuan, prinsip dan nilai pekerjaan sosial, berguna untuk menjelaskan apakah kegiatan yang dilaksanakan sudah berada dalam koridor (keyakinan) profesi pekerjaan sosial. Konsep-konsep dimaksud adalah: Menolong diri sendiri (*self help*); Manusia dalam situasi (*man in situation*); Perubahan berencana (*planned changed*); Kebutuhan (*Needs*); Sistem sumber Pendekatan *system*; Keberfungsian sosial (*social functioning*). Sebelum mengulas konsep-konsep pekerjaan sosial tersebut terlebih dahulu dijabarkan konsep fakir miskin.

PEMBAHASAN

Fakir Miskin

Istilah fakir miskin digunakan dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan perubahannya. Akan tetapi dalam kebijakan nasional, seperti RPJMN nyaris tidak digunakan. Fakir miskin cenderung digunakan sebagai istilah sektoral. Sementara, istilah yang biasa digunakan untuk menunjuk penduduk yang hidup kurang sejahtera adalah penduduk miskin. Dalam kerangka pelaksanaan program perlindungan sosial, penduduk miskin Indonesia dikelompokkan dalam tiga kelas (BPS, 2016; Ritonga, H., 2012), yaitu miskin, sangat miskin dan hampir miskin. Miskin atau tidak seseorang ditetapkan berdasarkan besarnya pendapatan. Orang yang memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan (GK) adalah penduduk miskin. Orang yang memiliki pendapatan sedikit diatas GK disebut hampir miskin (*near poor*). Sementara orang yang memiliki pendapatan paling rendah, sekitar 60 persen di bawah GK, disebut sangat miskin. Garis kemiskinan ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan. Sampai sejauh ini belum ada kesepakatan resmi yang disebut FM seperti apa atau dimana batas pendapatan untuk memisahkan seseorang dikategorikan sebagai FM. Akan tetapi kecenderungannya sekurangnya secara administrative FM adalah penduduk yang paling miskin. Artinya meliputi orang dengan pendapatan jauh lebih rendah dari GK. Perlu dicatat juga GK ditetapkan berbeda menurut wilayah, saat ini GK nasional adalah Rp.356.000,-. Dalam UU RI nomor 13 Tahun 2011 dinyatakan: FM adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber

mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.

Mencermati pengertian di atas, dapat dipahami bahwa seseorang yang dikategorikan FM hidup dalam kondisi memprihatinkan. Aneka kebutuhan dasar, makanan, pakaian dan tempat tinggal, termasuk kebutuhan akan air bersih dan penerangan tidak terpenuhi dengan baik sehingga hidup kurang layak. Hal seperti ini ditegaskan antara lain dalam kriteria FM dan Orang Tidak Mampu seperti ditetapkan dalam Keputusan Mensos No.146/HUK/2013). Sesuai pengertian tersebut, seseorang atau sebuah keluarga yang dikategorikan sebagai FM, sesungguhnya berada dalam kondisi kritis. Jika sakit hanya mampu berobat di Puskesmas atau sarana lain yang disubsidi pemerintah. Dengan kata lain, apabila ada anggotanya memerlukan perawatan lebih lanjut di luar pelayanan yang disediakan Puskesmas maka keluarga tersebut tidak mampu mengaksesnya, terkecuali ada subsidi. Artinya, apabila salah seorang anggota keluarga tersebut menderita sakit maka tidak akan diobati di sarana medis, mungkin akan dibawa pulang dan mencari pengobatan alternative, seperti dukun atau diobati seadanya. Padahal disisi lain kondisi fisik keluarga FM sangat rentan karena pemenuhan kebutuhan makan pokok mereka tidak terpenuhi. Tempat tinggal mereka pun kurang nyaman, karena baik atap, lantai maupun dinding tempat tinggal semua dalam kondisi buruk. Sumber air minum pun cukup rawan, berupa sumur atau air sungai atau air hujan, yang semuanya relative tidak higienis. Biasanya mereka bertempat tinggal di lingkungan yang kurang atau bahkan sama sekali tidak sehat, padat, kumuh, sarana lingkungan seperti saluran pembuangan air limbah buruk, dan sejenisnya. Di Perkotaan,

wilayah demikian kerap tidak menyisakan ruang terbuka sebagai sarana bersosialisasi, rekreasi dan bermain. Lebih jauh, kondisi hidup demikian tidak jelas titik akhirnya, artinya akan berlanjut terus sepanjang hidup bahkan kemungkinan besar akan diwariskan kepada generasi berikutnya. Dalam keluarga FM, anak-anak merupakan pihak yang paling rentan, mereka berada dalam masa pertumbuhan akan tetapi tidak memperoleh asupan mencukupi. Mereka pun tidak dapat mengakses jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama. Dalam kondisi demikian maka dapat dipahami akan sangat sulit bagi seseorang atau sebuah keluarga FM mentas (keluar) dari kefakir-miskinan, tanpa ada uluran tangan pihak lain.

Sampai sejauh ini belum ada angka persis populasi FM di Indonesia. Hal tersebut diperkirakan karena belum adanya kesepakatan batas GK khusus FM. Direktorat Jenderal Penanganan FM, Kemsos, dalam publikasinya tidak menyebut angka persis, justeru merujuk keseluruhan penduduk miskin, 30-an juta (Ditjen PFM, 2016). Jumlah ini masih dapat diperdebatkan, sangat tergantung pada ukuran yang digunakan. Akan tetapi secara geografis mereka tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di wilayah perkotaan, perdesaan, di pulau besar dan pulau terpencil, di wilayah pesisir hingga pegunungan, di perbatasan antar Negara.

Pekerjaan Sosial

Pekerjaan sosial (*social work*) adalah sebuah profesi pertolongan dan sekaligus sebuah ilmu yang sangat dekat dengan urusan orang miskin. Pekerjaan sosial bahkan tumbuh menjadi suatu profesi sebagai respons atas ketidak-puasan akan penanganan orang miskin. Kelahiran profesi pekerjaan sosial modern berawal dari Inggris pada abad ke-14, dipicu oleh peristiwa yang disebut *black death*, dimana pada tahun

1348 merebak wabah penyakit yang merenggut banyak korban meninggal. Dampak ikutannya banyak keluarga jatuh miskin dan orang terlantar karena tokoh pencari nafkah dalam keluarga meninggal. Mengatasi situasi tersebut muncul gerakan amal, menolong korban, menampung orang-orang terlantar. Belakangan disadari upaya tersebut tidak efektif menyelesaikan persoalan, orang terlantar semakin tergantung. Merespon sikap ketergantungan korban, dikeluarkan undang-undang perburuhan, yang disebut Statute Laborer, yang intinya antara lain melarang masyarakat memberi sedekah pada orang miskin yang sehat; melarang mereka yang sehat tinggal di rumah penampungan dan mengharuskan orang terlantar yang sehat itu menerima tawaran pekerjaan (Tangdilinting, 1991). Kejadian ini merupakan titik awal tumbuh dan berkembangnya social work (pekerjaan sosial) menjadi sebuah profesi dan ilmu.

Pekerjaan sosial mengalami evolusi dari waktu ke waktu. Dua organisasi utama pekerjaan sosial di dunia, *International Federation of Social Worker (IFSW)* dan *International Association of Scholle of Social Work (IASSW)* merumuskan bahwa: “*Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledge, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing* (Rory Truell, 2014; IFSW, 2014). Menurut definisi ini, pekerjaan sosial adalah sebuah profesi berbasis praktek dan disiplin akademik yang mempromosikan perubahan dan pembangunan sosial, kohesi

sosial, dan pemberdayaan serta pembebasan orang. Prinsip-prinsip keadilan sosial, hak azasi manusia (HAM), tanggung jawab kolektif dan menghormati keragaman merupakan sentral bagi pekerjaan sosial. Profesi Pekerjaan Sosial didukung oleh teori-teori pekerjaan sosial, ilmu sosial, humaniora dan pengetahuan masyarakat adat, pekerjaan sosial melibatkan orang-orang dan struktur untuk mengatasi tantangan hidup dan meningkatkan kesejahteraan.

Misi utama profesi Pekerja Sosial adalah meningkatkan kesejahteraan manusia dan membantu memenuhi kebutuhan dasar semua orang, dengan perhatian khusus terhadap kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat yang rentan, tertindas dan hidup dalam kemiskinan. Secara historis profesi pekerjaan sosial berfokus pada kesejahteraan individu dalam konteks sosial dan kesejahteraan masyarakat. Hal yang mendasar bagi pekerjaan sosial adalah perhatian terhadap kekuatan lingkungan yang membuat, berkontribusi, dan mengatasi masalah-masalah dalam hidup. Tujuannya adalah untuk mempromosikan kesejahteraan manusia dan komunitas. Tujuan Pekerjaan Sosial teraktualisasikan melalui upaya mewujudkan keadilan sosial dan ekonomi, upaya pencegahan ketentuan yang membatasi hak asasi manusia, dalam pengurangan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup untuk semua.

Mengacu kepada hakekat FM sebagai orang yang bermasalah, jelas bahwa orang atau keluarga FM merupakan salah satu sasaran pelayanan pekerjaan sosial. Digambarkan di atas bahwa FM itu merupakan kondisi hidup dimana orang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Sementara misi Pekerjaan sosial dengan sangat jelas dinyatakan meningkatkan kesejahteraan manusia dan membantu memenuhi kebutuhan dasar semua orang, dengan perhatian khusus terhadap

kebutuhan dan pemberdayaan masyarakat yang rentan, tertindas dan hidup dalam kemiskinan. Kemudian ditegaskan lagi dalam tujuan profesi, yaitu mempromosikan kesejahteraan manusia dan komunitas. Jelas bahwa pekerjaan sosial mengarahkan perhatian kepada kelompok penduduk yang belum sejahtera, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan. Dalam melaksanakan misi dan mewujudkan tujuannya Pekerjaan Sosial berpegang pada ilmu pengetahuan, prinsip dan nilai, sehingga sering juga dikatakan bahwa pekerjaan sosial itu terdiri seperangkat pengetahuan, prinsip dan nilai. Pengetahuan, prinsip dan nilai pekerjaan sosial merupakan panduan, alat dan arah bagi pekerja sosial dalam penanganan masalah, termasuk penanganan FM.

Oleh sebab itu melakukan peninjauan terhadap penanganan FM dengan menggunakan konsep-konsep Pekerjaan Sosial bermanfaat sebagai control atau tuntunan. Berikut adalah sejumlah konsep dan pembahasannya:

1. Menolong diri sendiri (*self help*).

Konsep “menolong diri sendiri” (*self help*) bagi pekerjaan sosial bukan sekedar sebuah konsep biasa. “Menolong diri sendiri” merupakan falsafah utama pelayanan pekerjaan sosial (Paulus Tangdilinting, 1991). *Self help* mengandung makna bahwa orang yang di bantu tidaklah tepat hanya di perlakukan sebagai obyek pelayanan tetapi seharusnya lebih diperlakukan sebagai subyek pelayanan. Falsafah ini menjadi fondasi berkembangnya pekerjaan sosial sebagai ilmu dan profesi. Alasannya adalah karena falsafah itu hanya dapat diterapkan dalam praktek jika ia terjabar dalam suatu pengetahuan dan keterampilan. Pengetahuan yang dimaksudkan di sini terutama adalah sebagai konsep operasional untuk menapsirkan dan mengklasifikasikan fakta. Sedangkan keterampilan yang

dimaksud terutama adalah suatu prosedur kerja yang baku dan teruji. Mengembangkan pengetahuan dan keterampilan untuk menerapkan suatu falsafah tertentu kedalam praktek adalah suatu kegiatan ilmu yang sangat penting (Paulus Tangdilinting, 1991). Falsafah ini ditemukan dari pengalaman panjang gerakan menolong orang.

Menurut Tangdilinting (1991) *self help* berfungsi sebagai alat kontrol dan radar bagi pekerja sosial dalam melakukan profesinya menolong orang lain. Dalam menolong orang lain, pekerja sosial rawan berprasangka, menafsirkan fakta atau gejala sosial dari segi pandangan pribadinya sendiri. *Self Help* akan membuat seseorang selalu waspada terhadap pengaruh prasangka pribadinya. Kewaspadaan terhadap perasangka pribadi penting agar tidak mengaburkan obyektivitas atas situasi orang yang dibantu. Mengacu kepada falsafah ini, maka penanganan FM dalam perspektif pekerjaan sosial wajib dilakukan dengan memposisikan FM sebagai subjek.

Berangkat dari falsafah ini maka kemudian pekerjaan sosial dikenal dengan adagium membantu orang agar dapat menolong dirinya sendiri (*to help people to help them self*). Implikasi lebih lanjut adalah pekerjaan sosial berkeyakinan bahwa setiap orang, keluarga, atau masyarakat berkewajiban menolong dirinya sendiri. Setiap orang, keluarga atau masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan menjadi sumber untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Setiap orang, keluarga dan masyarakat tidak boleh tergantung menjadi beban pihak lain secara berkelanjutan. Tugas pekerja sosial adalah menolong orang agar dapat menolong dirinya sendiri.

Aneka strategi dan teknik menolong orang dapat dikembangkan tetapi harus dipantau agar selalu dalam konteks

menolong orang agar dapat menolong dirinya sendiri. Demikian pun FM diyakini memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk menolong dirinya sendiri. Penanganan FM dalam perspektif Pekerjaan Sosial wajib dilakukan dengan mengembangkan potensi yang bersangkutan sehingga tidak tergantung secara berkelanjutan pada pihak lain.

2. Hak azasi manusia (*human rights*).

Hakazasi manusia (HAM) dideklarasikan oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) pada tanggal 10 Desember 1948 melalui resolusi 217A. Bagi pekerjaan sosial prinsip HAM bersama prinsip keadilan sosial, tanggung jawab bersama dan penghormatan atas keberanekaragaman adalah sesuatu yang bersifat sentral. Hal demikian jelas dan tegas dinyatakan oleh pekerja sosial dalam atau melalui definisi diri pekerjaan sosial seperti disepakati oleh *International Federation of Social Worker* (IFSW) dan *International Association of Scholle of Social Work* (IASSW), seperti dikutip diatas.

HAM (*human rights*) bukan monopoli pekerjaan sosial akan tetapi bagi pekerjaan sosial HAM diterima dan dijadikan sebagai salah satu prinsip dasar praktek. HAM dirumuskan meliputi 30 pasal akan tetapi inti dari HAM adalah penghormatan atas martabat manusia. Deklarasi tentang martabat manusia berbunyi “Semua manusia dilahirkan bebas dan sama dalam martabat dan hak. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan harus bertindak terhadap sesama manusia dalam semangat persaudaraan” (Pasal 1). Pasal ini merupakan pengakuan atau deklarasi atas hak setiap orang manusia, yang melekat pada diri setiap orang manusia. Dinyatakan bahwa tidak seorang pun berhak untuk melakukan perbuatan yang bertujuan merusak hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang mana pun yang termaktub di dalam Deklarasi HAM ini.

Terkait hal ini dikenal teori hukum kodrat yang menyatakan bahwa hak-hak asasi manusia ialah khas milik manusia dan oleh karena itu tidak dapat dipisahkan, sehingga tidak seorangpun penguasa dan tidak satu pun sistem hukum dapat menguranginya (Mr.P. van Dijk, 2001). Lebih lanjut, martabat dan harga diri (*dignity and worth*) bersama: layanan kemanusiaan, keadilan sosial, integritas dan kompetensi (Ashley Miller) diterima sebagai nilai-nilai dasar pekerjaan sosial. Dengan nilai dasar “martabat dan harga diri manusia” pekerja sosial memandang bahwa setiap orang manusia memiliki martabat dan harga diri. Martabat dan harga diri melekat pada pada setiap kehidupan manusia, tanpa memandang latar belakang atau keyakinan. Pekerja sosial menghormati perbedaan keyakinan.

Berdasarkan prinsip HAM dan nilai dasar tersebut, Pekerjaan Sosial mengakui bahwa setiap orang memiliki hak menentukan nasib sendiri. Oleh sebab itu pekerja sosial tidak boleh memaksakan pandangan dan pendapatnya terhadap klien. Demikian pun dalam penanganan FM, pekerja sosial berkewajiban memberi penghormatan atas martabat dan harga diri FM sebagai seorang manusia sama seperti manusia lain pada umumnya. Bahkan penanganan FM diarahkan untuk menjunjung tinggi martabat dan harga diri FM. Sebaliknya, penanganan FM dilaksanakan atau diletakkan dalam kerangka memelihara martabat dan harga diri mereka sebagai manusia. Pekerja Sosial berkewajiban selalu memposisikan FM sebagai subjek. Artinya, pelayanan pekerjaan sosial yang dilakukan dalam rangka penanganan FM tidak boleh dilakukan dengan semena-mena. Penanganan FM tidak boleh dilakukan dengan memaksakan kehendak. FM seharusnya selalu diberi kesempatan

memutuskan yang terbaik bagi dirinya. Setiap upaya perubahan yang perlu dilakukan dalam rangka penanganan FM semestinya dilakukan dengan cara-cara *persuasive*. Pekerja Sosial perlu mengembangkan teknik dan atau pendekatan sedemikian rupa sehingga tujuan perubahan dapat dicapai tanpa mengorbankan martabat dan harga diri klien sebagai seorang manusia.

3. Keadilan sosial (*social justice*).

Salah satu nilai dasar yang dipegang teguh Pekerjaan Sosial adalah keadilan sosial. Nilai ini bukan murni milik pekerjaan sosial tetapi diterima sebagai salah satu dari lima nilai dasar Profesi Pekerjaan Sosial. Dengan nilai ini Pekerjaan Sosial memandang bahwa idealnya semua anggota dari suatu masyarakat memiliki hak-hak yang sama dalam semua aspek kehidupan mulai dari kesempatan berpartisipasi di dalam masyarakat, perlindungan oleh hukum, kesempatan untuk berkembang, tanggung jawab bagi keteraturan sosial, hingga akses atas manfaat-manfaat sosial di masyarakat (Ashley Miller, 2016).

Keadilan sosial menjadi nyata apabila semua anggota dari suatu masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama di dalam keteraturan sosial, memperoleh jaminan atas sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan yang sama, dan menikmati manfaat kebebasan sipil mereka sepenuhnya. Profesi Pekerjaan Sosial memandang bahwa masalah-masalah sosial timbul ketika masyarakat tidak memperlakukan anggotanya secara adil dan merata serta ketika masyarakat melanggar hak-hak sipil dan manusiawi anggotanya. Masalah juga muncul ketika dalam masyarakat muncul sikap-sikap dengan prasangka buruk, tindakan diskriminatif, penekanan, dan pengucilan anggota dari kesempatan mengakses sumber yang dibutuhkan. Sebagai penjabaran dari

misi, pekerjaan sosial bahkan menetapkan keadilan sosial sebagai salah satu dari lima tujuan.

Dinyatakan pekerjaan sosial wajib mempromosikan perwujudan keadilan sosial. Terkait hal tersebut dalam penanganan FM, pekerja sosial penting mencermati kebijakan-kebijakan sosial, apakah sudah berlaku adil atau tidak adil. Pekerja Sosial berkewajiban mendorong perubahan kebijakan yang tidak mencerminkan keadilan, terlebih kebijakan yang menimbulkan kerugian bagi kelompok penduduk rentan. Sesuai nilai ini, penanganan FM harus dilakukan dengan memperhatikan aspek keadilan. Hal ini mengandung dua makna. Pertama, dalam penanganan FM penting untuk memahami situasi lingkungan, mengidentifikasi apakah ada faktor ketidakadilan dalam kebijakan atau peraturan yang berlaku yang membuat seseorang atau sekelompok orang menjadi miskin. Pekerja Sosial harus jeli mencermati rintangan yang menghambat atau bahkan menekan seseorang atau sekelompok orang sehingga tidak memperoleh manfaat optimal dari sumber-sumber yang ada di masyarakat. Kedua, pelayanan yang disediakan bagi FM haruslah diberikan kepada semua warga yang memenuhi kategori.

Pekerjaan Sosial berkewajiban berpartisipasi dalam mengatasi ketidakadilan dalam masyarakat. Oleh sebab itu, penanganan FM tidak memadai hanya melalui pemberian bantuan atau jaminan sosial semata. Penangan FM juga perlu dilakukan dengan perubahan atas kebijakan atau peraturan yang tidak adil. Alokasi sumberdaya masyarakat penting diarahkan secara proporsional untuk membantu kepentingan FM. FM harus dipastikan dapat mengakses sumber-sumber yang diperlukan, misalnya: akses atas pelayanan kesehatan, akses atas pelayanan pendidikan, sumber

modal, dan lainnya yang berpengaruh atas nasibnya.

Pekerjaan sosial bahkan memandang bahwa masalah-masalah pribadi saling berkaitan dengan isu-isu publik. Efek-efek kumulatif dari masalah-masalah pribadi adalah isu-isu publik. Sebaliknya, individu-individu warga masyarakat merasakan akibat dari isu-isu publik secara pribadi, menjadi masalah pribadi. Bahkan dalam dunia global dewasa ini, dimensi-dimensi global dari masalah-masalah pribadi dan isu-isu publik bergema di seluruh dunia. Tidak hanya masalah-masalah pribadi yang berubah menjadi isu-isu publik, tetapi isu-isu internasional juga berubah menjadi masalah-masalah pribadi. Pekerja Sosial perlu mencermati dengan seksama (Patricia Higham, 2006)

4. Kebutuhan (*Needs*).

Kebutuhan adalah segala sesuatu yang muncul secara naluriah dan sangat diperlukan oleh manusia untuk mempertahankan hidupnya. Pemenuhan kebutuhan merupakan prasyarat kelangsungan hidup manusia dapat terus berlanjut. Dengan terpenuhinya semua kebutuhan manusia, akan menjadikan kelangsungan hidup manusia yang sejahtera. Kebutuhan mencerminkan adanya perasaan kekurangan dalam diri manusia yang ingin dipuaskan. Orang membutuhkan sesuatu karena tanpa sesuatu itu ia merasa dirinya memiliki kekurangan (<http://www.artikelsiana.com> diakses 1 Agustus 2016). Kebutuhan dikelompokkan dari berbagai sisi, diantaranya: berdasarkan urgensi kegunaan (kebutuhan dasar/primer, sekunder, tersier); berdasarkan sifatnya (jasmani dan rohani); berdasarkan waktunya (sekarang, yang akan datang, tidak terduga); berdasar subjek (individual dan kolektif).

Dalam profesi pekerjaan sosial kebutuhan manusia adalah substansial, sesuatu yang sangat mendasar (DuBois dan Miley, 1992). Menurut DuBois dan Miley (1992), semua orang memiliki kebutuhan biologis, perkembangan, sosial, dan budaya yang bersifat umum. Akan tetapi setiap orang juga memiliki kebutuhan unik yang dipengaruhi oleh perbedaan perkembangan masing-masing dalam berbagai aspek, seperti aspek fisik, kognitif, psikososial, dan kultural. Kebutuhan dasar umum (KDU) adalah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh semua orang dan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan orang. Kebutuhan dasar umum meliputi 5 jenis kebutuhan yaitu: 1) fisikis, 2) intelektual, 3) emosional, 4) sosial dan 5) spiritual.

Kebutuhan-kebutuhan fisikis merupakan dasar hidup, seperti: makan, tempat tinggal, pakaian, kesehatan, perkembangan psikis dan pemeliharaan kesehatan dasar. Kebutuhan perkembangan intelektual menunjuk kepada kesempatan peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan kapasitas individual. Kebutuhan relasi yang bermakna dengan seseorang (signifikan *other*) dan penerimaan diri (*self acceptance*) merupakan landasan perkembangan emosi. Kebutuhan perkembangan sosial menunjuk kesepakatan-kesepakatan untuk sosialisasi dan hubungan yang bermakna dengan orang lain. Kebutuhan perkembangan spiritual mencakup seputar menemukan makna hidup yang menjadi arah dan tujuan hidup yang bersifat transcendental. Terkait kebutuhan dasar umum diasumsikan (DuBois & Miley, 1992): 1) bahwa KDU dibutuhkan oleh semua orang untuk menjamin kelangsungan dan pertumbuhan hidupnya; 2) bahwa setiap orang adalah unik dan memiliki potensi unik untuk berkembang dalam setiap

bidang kehidupan; 3) Aneka ragam potensi yang dimiliki individu ada dalam interrelasi dinamik dengan keseluruhan potensi dan tidak ada satu aspek pun dapat berkembang terlepas dari yang lain.

Dalam realitas hidup di masyarakat keterpenuhan kebutuhan dasar diperoleh secara berbeda, sebagian orang mampu mencapai secara optimal, sementara sebagian orang lain kurang terpenuhi. Konfigurasi unik perkembangan kebutuhan fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual harus dipahami secara holistik dalam interaksi dinamik antara satu dengan yang lain. Pekerja sosial bertugas membantu orang untuk memperoleh kebutuhan dan aspirasinya. Pekerjaan Sosial mengkaitkan orang dengan sistem sumber atau melakukan rujukan agar kebutuhan seseorang terpenuhi. Apabila yang dimaksud dengan FM seperti seperti diuraikan di atas, tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya maka tindakan penanganan pertama yang harus dilakukan adalah membantu memenuhi kebutuhan dasar. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar memiliki sifat darurat, menyelamatkan eksistensi hidup FM. Bantuan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak memiliki sifat lebih urgen karena mereka berada pada usia pertumbuhan. Kekurangan pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak berdampak buruk pada proses tumbuh kembang potensi dirinya. Hal tersebut akan berpengaruh hingga sepanjang hidupnya. Oleh sebab itu pemenuhan kebutuhan dasar bagi anak wajib didahulukan.

Pemenuhan kebutuhan dasar FM sebagai tindakan darurat dilakukan dalam bentuk bantuan. Masyarakat dan Negara sebagai sistem dimana FM berada berkewajiban menyediakan bantuan darurat demikian. Dalam hal belum terdapat lembaga yang

bertugas melakukan bantuan serupa itu, pekerja sosial sesuai misi profesinya, berkewajiban mendorong agar Negara atau masyarakat mengambil tanggungjawab tersebut, termasuk menyediakan sumber daya yang mencukupi. Tahap selanjutnya, setelah pemenuhan kebutuhan dasar diselesaikan, penanganan FM perlu diikuti dengan kegiatan yang bersifat pengembangan kemampuan produktif FM. Pengembangan kemampuan produktif dilakukan dengan aneka strategi dan teknik, sesuai keperluan situasi setempat.

5. Sistem sumber pemenuhan kebutuhan.

Orang biasanya memperoleh pemenuhan kebutuhan (pribadi dan sosial) melalui interaksi dengan lingkungan sehari-hari. Kebutuhan terpenuhi sejauh bahwa ada 'kebaikan cocok' (*goodness of fit*), atau keselarasan, antara kebutuhan individu dan sumber daya masyarakat (DuBois dan Miley, 1992). Allen Pincus dan Anne Minahan (1973) seperti disadur oleh Soetarso (1977) mengatakan orang dapat memperoleh bantuan yang dibutuhkan dari tiga jenis sistem sumber, yaitu: (1) Sistem sumber alamiah atau informil; (2) Sistem sumber formil; (3) Sistem sumber kemasyarakatan.

Sistem sumber alamiah atau informal meliputi keluarga dan kerabat. Bantuan yang diperoleh orang dari sistem sumber ini dapat berupa dukungan emosional, kasih sayang, nasihat, informasi, serta pelayanan-pelayanan yang sifatnya lebih nyata dari keluarga, kerabat, rekan atau lingkungan tetangga. Sistem sumber ini juga dapat digunakan untuk merintis jalan bagi penggunaan kedua sistem sumber lainnya. Sistem sumber formal adalah keanggotaan dalam organisasi tertentu yang sifatnya formal dan bertujuan untuk meningkatkan minat-minat anggotanya. Sistem ini dapat menyediakan sumber-sumber bagi anggotanya untuk menggunakan sistem

sumber yang lain. Contoh: serikat buruh, perkumpulan orangtua murid, dll. Sistem sumber kemasyarakatan adalah lembaga-lembaga yang didirikan oleh pemerintah atau swasta yang memberikan pelayanan kepada semua orang. Misalnya: sekolah, rumah sakit, LBH, badan-nadan sosial lainnya.

Menurut Pincus dan Minahan, seperti disadur oleh Soetarso (1977), walaupun secara potensial sistem-sistem sumber ini dapat membantu orang untuk melaksanakan tugas-tugas kehidupannya, namun dalam situasi tertentu dimana orang tidak dapat atau tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber, pelayanan-pelayanan atau kesempatan, maka sistem sumber ini pun tidak memadai atau mengalami kekurangan karena alasan tertentu. Disinilah pentingnya peran pekerja sosial untuk memfasilitasi orang (masyarakat) membuka akses dengan lembaga sebagai sistem sumber, atau membantu lembaga sosial agar lebih responsif terhadap semua orang yang membutuhkan.

Dalam hal penanganan FM, pekerja sosial wajib mencermati/mengkaji tiga sistem sumber tersebut. Mengevaluasi apakah ketiga sistem sumber fungsional atau kurang fungsional. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sistem sumber alamiah, baik keluarga, kerabat maupun teman. Akan tetapi dalam praktek selama ini sistem sumber alamiah yang biasa dicermati terbatas pada keluarga, sementara kerabat dan teman tidak mendapat perhatian. Menurut konsep sistem sumber ini, sesungguhnya kerabat dan teman potensial didayagunakan untuk menolong FM. Penanganan FM menurut perpektif Pekerjaan sosial juga penting melihat keterkaitan FM dengan sistem sumber formil, seperti keanggotaan dalam organisasi yang relevan. Apakah

FM memiliki akses atas pelayanan yang dibutuhkan dari organisasi formal. Selanjutnya, perlu dievaluasi akses FM atas sistem sumber kemasyarakatan, seperti pelayanan kesehatan dan pendidikan.

Menurut konsep ini, Pekerjaan Sosial penting mencermati, apakah masing-masing sistem sumber memiliki kapasitas memadai atau memberi akses bagi FM. Sebagai contoh: apakah bank atau koperasi sebagai sumber modal membuka akses bagi FM. Pada sisi lain mengevaluasi kemampuan individu mengakses sumber yang tersedia. Kemudian membantu memperbaiki kekurangan yang terdapat pada masing-masing sistem sumber dan atau meningkatkan kemampuan orang menjangkau sistem sumber yang diperlukan.

6. Manusia dalam situasi (*person in situation*).

Konsep ini diciptakan oleh Florence Hollis (1964), seorang profesor pekerjaan sosial terkemuka, untuk mendeskripsikan interaksi dari tiga sisi, yaitu: “konfigurasi yang terdiri dari manusia, situasi, dan interaksi di antara keduanya”. Hollis menyatakan bahwa pekerjaan sosial dibutuhkan untuk memberikan “bobot kepada individu dan situasi sosial”. Menurut Hollis intervensi pekerjaan sosial utamanya terjadi pada level individu. Sedangkan intervensi pada lingkungan lebih sebagai suatu cara untuk memperbaiki keberfungsian individu. Mengacu pada pandangan Hollis tersebut, dapat ditegaskan bahwa fokus pelayanan (intervensi) pekerjaan sosial sesungguhnya adalah pada individu. Seorang pekerja sosial bertindak untuk kepentingan individu, satu individu (seseorang) atau sejumlah individu (orang) dalam kesatuan sosial keluarga atau masyarakat.

Konsep ini mengandung makna bahwa pekerjaan sosial dalam memberi pelayanan (pertolongan) kepada orang

yang memerlukan adalah dengan memahami orang tersebut dalam situasi yang melingkupinya. Konsep ini memberi pesan kepada praktisi pekerjaan sosial bahwa mengerti orang tidak dapat terlepas dari situasi atau lingkungan di sekitarnya. Akan tetapi fokus pekerjaan sosial sesungguhnya adalah tetap pada individu atau orang yang bermasalah, intervensi terhadap lingkungan sesungguhnya dalam upaya menolong individu dimaksud. Implikasinya, penanganan FM tidak dapat lepas dari situasi atau lingkungannya. FM harus dipahami dan diberi pertolongan dalam kaitannya dengan situasi atau lingkungannya. Intervensi untuk perubahan situasi/lingkungan dilakukan untuk tujuan kepentingan memperbaiki keberfungsian individu.

Dengan konsep manusia dalam situasi, praktisi memfasilitasi interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya dengan suatu kesadaran yang berkelanjutan tentang pengaruh timbal balik antara satu sama lain. Relasi ini memfasilitasi perubahan-perubahan dalam tiga sasaran, yaitu: (1) di dalam diri individu dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya, (2) lingkungan sosial dalam pengaruhnya terhadap individu, dan (3) interaksi antara individu dan lingkungan sosialnya (DuBois dan Miley, 2005).

Mengacu kepada pemahaman ini, maka penanganan FM, diarahkan kepada perubahan: 1) diri individu FM dalam kaitannya dengan lingkungan sosialnya; 2) lingkungan sosial sosial dimana FM berada yang memberi pengaruh terhadap individu; 3) interaksi antara individu FM dan lingkungan sosialnya. Lebih lanjut, individu FM beragam dari sisi usia, pekerjaan, jenis kelamin, pendidikan, wilayah tempat tinggal. Aneka keragaman individu FM semestinya menjadi pertimbangan dalam penanganannya.

7. Keberfungsian sosial (*social functioning*).

Konsep keberfungsian sosial sangat sentral dalam pekerjaan sosial, bahkan dapat disebut sebagai sesuatu yang spesifik profesi ini. Konsep keberfungsian sosial menurut Blakely, T.J. dan Dziadosz, G.M. (2007) merupakan konsep operasional dari Teori Peran Sosial (*Social Role Theory*) dalam sosiologi. Keberfungsian sosial berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan dasar diri dan keluarganya, serta dalam memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Keberfungsian sosial berkaitan dengan berbuat sesuai dengan harapan-harapan yang dikenakan kepada setiap orang individu oleh individu itu sendiri, oleh lingkungan sosial terdekatnya, dan oleh masyarakat luas. Harapan-harapan atau fungsi-fungsi ini mencakup pemenuhan kebutuhan-kebutuhan dasarnya sendiri dan kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang ia tanggung serta memberikan sumbangan yang positif kepada masyarakat (DuBois dan Miley, 1992).

Dengan konsep keberfungsian seseorang atau keluarga atau masyarakat dilihat apakah dia mampu (memiliki kapabilitas) menjalankan perannya seperti yang diharapkan baik oleh dirinya sendiri maupun oleh pasangannya. Seorang suami terhadap isteri, seorang ayah terhadap anak, atau sebaliknya, seorang isteri terhadap suami, anak terhadap ayahnya. Demikian seterusnya dalam struktur yang lebih luas. Orang yang mampu melaksanakan tugas sosialnya adalah berfungsi sosial. Orang yang tidak mampu menjalankan tugasnya adalah disfungsional. Pendapat yang senada dikemukakan oleh Suharto, E (2016a). Menurut Suharto, E. konsepsi ini mengedepankan nilai bahwa manusia adalah subyek dari segenap proses dan aktifitas kehidupannya. Bahwa manusia

memiliki kemampuan dan potensi yang dapat dikembangkan dalam proses pertolongan. Bahwa manusia memiliki dan/atau dapat menjangkau, memanfaatkan, dan memobilisasi asset dan sumber-sumber yang ada di sekitar dirinya.

Dalam kaitan dengan kemiskinan pendekatan keberfungsian sosial menurut Suharto, E. (2016a) dapat menggambarkan karakteristik dan dinamika kemiskinan yang lebih realistis dan komprehensif. Ia dapat menjelaskan bagaimana keluarga miskin merespon dan mengatasi permasalahan sosial-ekonomi yang terkait dengan situasi kemiskinannya. Fenomena FM dalam konteks pekerjaan sosial dengan konsep keberfungsian sosial adalah masalah disfungsional. Artinya, orang (individu) dalam struktur sosial (keluarga, masyarakat, Negara) tidak atau belum mampu menjalankan fungsi sosialnya dengan baik, yaitu memenuhi kebutuhan diri maupun anggotanya.

Dengan cara pandang demikian, maka penanganan FM dalam Pekerjaan Sosial dilakukan dengan meningkatkan kemampuan (kapabilitas) orang dalam struktur maupun struktur itu sendiri. Selanjutnya Suharto, E. (2016a) mengidentifikasi empat poin yang diajukan pendekatan keberfungsian sosial dalam studi kemiskinan: Pertama, kemiskinan sebaiknya tidak dilihat hanya dari karakteristik si miskin secara statis, melainkan dilihat secara dinamis yang menyangkut usaha dan kemampuan si miskin dalam merespon kemiskinannya. Kedua, indikator untuk mengukur kemiskinan sebaiknya tidak tunggal, melainkan indikator komposit dengan unit analisis keluarga atau rumah tangga. Ketiga, konsep kemampuan sosial (*social capabilities*) dipandang lebih lengkap dari pada konsep pendapatan (*income*) dalam memotret kondisi sekaligus dinamika

kemiskinan. Keempat, pengukuran kemampuan sosial keluarga miskin dapat difokuskan pada beberapa *key indicators* yang mencakup kemampuan keluarga miskin memperoleh mata pencaharian (*livelihood capabilities*), memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs fulfillment*), mengelola asset (*asset management*), menjangkau sumber-sumber (*access to resources*), berpartisipasi dalam kegiatan kemasyarakatan (*access to social capital*), serta kemampuan dalam menghadapi goncangan dan tekanan (*cope with shocks and stresses*).

8. Perubahan berencana (*planned changed*).

Konsep perubahan berencana bukan monopoli pekerjaan sosial. Perubahan berencana juga digunakan dalam ilmu-ilmu sosial lain. Perubahan berencana dalam praktek pekerjaan sosial disebut juga intervensi adalah tindakan yang disengaja untuk mengubah situasi atau mencampuri agar keadaan yang diharapkan tercapai (Soetarso, 1977). Perubahan berencana menyangkut pengembangan dan pelaksanaan strategi untuk meningkatkan atau mengubah beberapa kondisi tertentu, pola perilaku atau seperangkat keadaan dalam upaya untuk meningkatkan keberfungsian sosial atau kesejahteraan klien (Sheafor dan Horesji, 2009).

Sesuai dengan pengertian diatas, substansi perubahan berencana adalah pelaksanaan kegiatan intervensi, untuk memecahkan masalah klien, mewujudkan tujuan yang disepakati klien dan pekerja sosial. Perubahan berencana sebagai upaya memecahkan masalah dalam pekerjaan sosial bukan hanya melibatkan pekerja sosial dan klien melainkan juga melibatkan berbagai pihak lain. Pihak-pihak yang terlibat dalam perubahan berencana: 1) Sistem pelaku perubahan (*change agent system*) yaitu orang-orang yang merupakan bagian dari lembaga atau organisasi yang

mempekerjakan pekerja sosial; 2) Sistem klien yaitu orang yang meminta layanan, yang memperoleh manfaat dari layanan, dan yang telah membuat kontrak pelayanan dengan agen perubahan; 3) Sistem target yaitu orang-orang yang perlu diubah untuk mencapai tujuan yang direncanakan; 4) Sistem aksi yaitu agen perubahan dan orang-orang yang diajak bekerja bersama untuk mempengaruhi sistem target.

Perubahan berencana sebagai kegiatan intervensi sosial pekerjaan sosial dilaksanakan melalui beberapa langkah, yaitu: Langkah 1: Keterlibatan (*Engagement*). Periode awal ketika praktisi mengenali masalah dan mulai untuk membangun komunikasi dan hubungan dengan orang lain yang juga menangani masalah. Langkah 2: Asesmen (*Assessment*). Langkah ini adalah proses yang terjadi antara praktisi dan klien, di mana informasi dikumpulkan, dianalisis dan disintesis untuk memberikan gambaran singkat dari klien, kebutuhan dan kekuatan mereka. Langkah 3: Perencanaan (*Planning*). Menentukan apa yang harus dilakukan. Langkah 4: Implementasi (*Implementation*). Proses dimana klien dan pekerja melaksanakan rencana mereka untuk mencapai tujuan yang mereka tetapkan. Langkah 5: Evaluasi (*Evaluation*). Menilai apakah sebuah usaha perubahan telah berhasil mencapai tujuan. Langkah 6: Terminasi (*Termination*), yaitu pengakhiran hubungan profesional pekerja sosial – klien. Seluruh rangkaian kegiatan ini mencerminkan bahwa pelaksanaan pelayanan pekerjaan sosial dilakukan secara sistematis, terencana dan terukur. Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut pekerja sosial menggunakan seperangkat ilmu pengetahuan, nilai dan keterampilan profesional.

Demikian pun dalam penanganan FM, kegiatan harus dilakukan secara sistematis

dan terencana, melibatkan sejumlah pihak terkait. Pekerja sosial perlu menyadari bahwa mereka bukan satu-satunya pihak yang terlibat dalam penanganan FM. Sejumlah pihak terkait perlu terlibat dalam penanganan FM. Pekerja sosial yang bekerja dalam penanganan FM penting membangun kolaborasi dengan pihak lain yang potensial memberi kontribusi (berperan). Hal lain, pekerja sosial perlu memposisikan klien (FM) sebagai subjek, sebagai pihak yang menerima manfaat pelayanan. Tujuan pelayanan harus disepakati bersama dari awal. Pekerjaan sosial menghendaki agar FM sebagai pihak yang dilayani diposisikan sebagai titik sentral, orang yang berkepentingan, terlibat penuh dan menentukan dalam proses.

PENUTUP

Penanganan FM dalam Pekerjaan Sosial dilakukan secara *holistic*. Fakir miskin diposisikan bukan sebagai objek semata melainkan sebagai subjek yang memiliki martabat dan harga diri sebagai manusia. Oleh sebab itu, FM harus diajak bicara secara personal, mengenali masalah dan potensinya, menentukan kegiatan dan tujuan serta evaluasi penanganan tidak boleh ditentukan oleh pihak lain. FM dipahami dalam kaitannya dengan lingkungan sosial dimana dia menjadi bagiannya. Dalam posisi demikian FM dipandang sebagai orang yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhannya. Kemiskinan dipandang sebagai situasi sementara yang terjadi bukan semata karena faktor internal individu. Kemiskinan dipandang sebagai kurang-serasian antara faktor individual dan lingkungan yang menaunginya. Oleh sebab itu penanganan FM tidak memadai hanya terpusat pada pengembangan kapasitas FM melainkan juga melakukan perubahan pada lingkungan sosialnya. Pekerja sosial yang bekerja melakukan penanganan (baik langsung

maupun tidak langsung) semestinya selain meningkatkan kapasitas individu FM juga penting memperbaiki lingkungan sosialnya. Lingkungan sosial dimaksud termasuk struktur-struktur sosial yang menaunginya. Penting dicermati struktur sosial yang tidak adil yang menekan individu atau kelompok individu. Praktisi pekerjaan sosial oleh profesinya diminta mendorong perubahan sosial yang kurang kondusif bagi anggota masyarakat. Pekerjaan sosial memperjuangkan agar sumberdaya masyarakat dapat diakses oleh semua anggotanya. Penanganan FM bukan ranah khusus pekerjaan sosial, profesi dan lembaga lain pun penting untuk terlibat. Arah penanganan FM adalah untuk mengembangkan kapasitas individu agar mampu menolong dirinya sendiri (*self help*), mampu melakukan tugas-tugas kehidupannya (berfungsi sosial), dalam lingkungan sosialnya. Prioritas pertama dalam penanganan FM adalah pemenuhan kebutuhan dasar, sehingga keberlanjutan hidupnya terjamin. Setelah itu baru dilanjutkan dengan pengembangan kapasitas individu bersama institusi sosial lainnya. Kementerian Sosial sebagai lembaga yang memiliki tugas dan fungsi dalam penanganan FM, berkewajiban memperjuangkan alokasi sumberdaya Negara untuk pemenuhan kebutuhan dasar setiap orang warga. Penanganan FM semestinya dilakukan secara terencana melalui rangkaian kegiatan dan melibatkan pihak terkait.

Kebijakan penanganan FM di lingkungan Kementerian Sosial perlu dirumuskan sedemikian rupa, selain bersifat universal juga fleksibel, sehingga FM selalu diposisikan sebagai subjek yang memiliki keunikan. Penanganan FM diarahkan kepada pengembangan kapasitas individu FM. Penanganan FM dibangun dan dilaksanakan untuk menjaga dan meningkatkan martabat dan harga diri FM sebagai seorang manusia. Penanganan FM meliputi jaminan

memenuhi kebutuhan dasar umum (*universal basic need*) hingga pengembangan kapasitas individual FM, pengembangan kapasitas sistem sumber dan pengembangan keadilan sosial. Tugas pertama Kementerian Sosial adalah menjamin pemenuhan kebutuhan dasar setiap warga Negara dimana pun mereka berada. Teknis penanganan FM diupayakan memberi ruang kepada pelaksana lapangan untuk mengakomodasi keunikan setiap orang FM.

Terkait hal tersebut idealnya tersedia tenaga khusus penanganan FM di lapangan sekurangnya di setiap kecamatan atau berdasarkan ratio tertentu. Misalnya setiap 300 FM didampingi oleh seorang pekerja sosial. Tugas penting pendamping adalah memastikan bahwa tidak seorang FM-pun tidak memperoleh pelayanan yang diperlukan pada waktu yang tepat. Tidak seorang FM pun tidak memperoleh haknya. Contoh: jika FM itu seorang anak usia sekolah, maka pendamping harus memastikan anak tersebut dapat mengakses pendidikan. Anak tersebut harus dipastikan memperoleh haknya, seperti PKH, Beasiswa (Kartu Indonesia Pintar), dan hak lainnya sesuai statusnya sebagai anak. Jika FM tersebut adalah orang dewasa maka pendamping harus memastikan orang tersebut dapat bekerja atau berusaha secara produktif. Pekerja sosial pendamping berkewajiban mengatasi semua rintangan yang menghambat FM melaksanakan tugas kehidupannya. Jika FM tersebut memerlukan modal usaha, pekerja sosial tersebut wajib menghubungkannya dengan sumber modal. Bagi keluarga FM, pekerja sosial berkewajiban memastikan keluarga tersebut memperoleh haknya atas beras bersubsidi atau mengikuti program yang disediakan untuk mereka. Dalam hal nama FM belum terdaftar dalam Basis Data Terpadu (BDT) sebagai sasaran penerima program, maka pekerja sosial pendamping lapangan wajib melakukan proses agar terdaftar dalam BDT.

Pada sisi lain, pendamping harus memastikan setiap FM melakukan tugas dan kewajibannya. Melalui cara seperti itu diharapkan penanganan FM lebih intensif dan efektif.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik (2016), *Garis Kemiskinan* (GK). <https://sirusa.bps.go.id/index.php?r=indikator/view&id=50> diakses 13 Oktober 2016
- Blakely, T.J. & Dziadosz, G. M. (2007). Social Functioning: A Sociological Common Base for Social Work Practice. *Journal of Sociology & Social Welfare*, December 2007, Volume XXXIV, Number 4. Western Michigan University. <http://scholarworks.wmich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=3298&context=jssw>
- Ditjen Fakir Miskin. (2016). *Ditjen Fakir Miskin Untuk Percepat Pengentasan Kemiskinan*. <http://www.presidentri.go.id/pengentasan-kemiskinan/ditjen-fakir-miskin-untuk-percepat-pengentasan-kemiskinan.html>. diakses 13 Oktober 2016.
- DuBois, B., & Miley, K.K. (1992). *Social Work: an empowering profession*. Boston: Allyn and Bacon.
- Dover, M. A. (n.d.). *Human Needs: Overview* <http://socialwork.oxfordre.com/view/10.1093/acrefore/9780199975839.001.0001/acrefore-9780199975839-e-554> diakses 21 Juli 2016.
- Ritonga, H. (2015). Diungkapkan dalam acara Focus Group Discussion Kriteria Fakir Miskin yang diselenggarakan Badan Pendidikan dan Penelitian Kesejahteraan Sosial di Ruang Rapat Utama (Lantai 2) Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu, 11 Februari 2015.
- Ritonga, H. (2012). *Pengukuran dan Penentuan Kategori Kemiskinan di Indonesia*. Bahan paparan dalam disampaikan pada Rapat Finalisasi Penetapan Kriteria Fakir Miskin Jakarta, 6 Maret 2012
- Hollis, F. (1964). *Casework: A psychosocial therapy*. New York:Random House.
- Higham, P. (2006). *Social Work: Introducing Professional Practice*. London, Thousand Oaks, New Delhi: Sage Publication.
- International Federation of Social Work. (2014). *Definisi global Pekerjaan Sosial*. <http://ifsw.org/policies/definition-of-social-work/> diakses 1 Juli 2016 pkl 14.52
- Lippit, R., Watson, J., Westly, B. (1958). *The Dynamics of Planned Change*. New York, Harcourt: Brace & World Inc.: 12.
- Miller, A. (2016). *Top 5 Values in Being a Social Worker*. Demand Media. <http://work.chron.com/top-5-values-being-social-worker-11466.html> diakses 21 Juli 2016.
- Nugroho, B. (2013). Rekonstruksi Kelompok Usaha Bersama. *Informasi* Vol.18 No.01 Tahun 2013.
- P. Van Dijk. (2001). Hukum Internasional mengenai Hak-hak Azasi Manusia, dalam Baehr, P., Dijk, V. P., Nusution, A.B., Zwaak, L. (2001). *Instrumen Internasional Pokok Hak-hak Asasi Manusia*. Jakarta: Yayasan Obor.

- Soetarso. (1977). *Praktek Pekerjaan Sosial*, Jilid I, Cetakan ke-3. Bandung: STKS, Bandung.
- Sitepu, A. (2016). Analisis Efektifitas Kelompok Usaha Bersama (KUBE) sebagai Instrumen Program Penanganan Fakir Miskin. *Majalah Sosio Informa Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial*, Volume 2 Nomor 1 Tahun 2016.
- Suradi. (2012). Pendekatan Kelompok sebagai Modalitas dalam Penanggulangan Kemiskinan. *Informasi* Vol.17 No.02 Tahun 2012. (65-74).
- Suherlan, M. (2016). *Informasi disampaikan dalam pertemuan Tim Peneliti dengan Direktur Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan*, Kementerian Sosial RI. hari Senin tanggal 29 Februari 2016.
- Suharto, E. (2016a). *Pekerjaan Sosial dan Paradigma Baru Kemiskinan* http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_24.htm diakses 16 Juli 2016
- Suharto, E. (2016b). *Pendekatan Pekerjaan Sosial Dalam Menangani Kemiskinan*. http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_29.htm diakses 11 Juli 2016
- Suharto, E. (2016c). *Konsep dan Strategi Pengentasan Kemiskinan Menurut Perspektif Pekerjaan Sosial*. http://www.policy.hu/suharto/modul_a/makindo_13.htm diakses 12 Juli 2016
- Tangdilinting, P. (1991). Kesejahteraan Sosial Sebagai Suatu Disiplin Ilmu. *Media Informatika Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* Nomor 27, Tahun 1991.
- Republik Indonesia. (2015). *Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019*. Buku II: 47. Jakarta: Bappenas.
- Republik Indonesia. (2014). Peraturan Presiden RI Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- Republik Indonesia. (2014b). Intruksi Presiden RI. Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Program Simpanan Keluarga Sejahtera, Program Indonesia Pintar, dan Program Indonesia Sehat untuk membangun Keluarga Produktif.
- Republik Indonesia. (2015). Keputusan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Sunan Organisasi dan Tata Kelola Kementerian Sosial.
- Republik Indonesia. (2015). Perpres RI. No.166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan).
- Republik Indonesia. (2011). Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin.
- Rory Truell. (2014). *What is social work?* <https://www.theguardian.com/social-care-network/2014/jul/07/what-is-social-work>.
- <http://www.artikelsiana.com/2015/01/pengertian-macam-macam-kebutuhan-contoh.html>. Diakses 1 Agustus 2016.